

PENYELESAIAN SENGKETA KOMPETENSI ABSOLUT ANTARA ARBITRASE DAN PENGADILAN

Kajian Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor 629/PDT/2011/
PT.DKI jo. Putusan Nomor 862 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014
dan Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013

THE RESOLUTION OF ABSOLUTE COMPETENCE DISPUTE BETWEEN ARBITRATION TRIBUNAL AND COURT OF LAW

An Analysis of Court Decisions Number 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST jo. Number 629/
PDT/2011/PT.DKI jo. Number 862 K/PDT/2013 jo. Number 238 PK/PDT/2014 and
Arbitral Award Number 547/XI/ARB-BANI/2013

Cut Memi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Jl. S. Parman No. 1 Grogol, Jakarta 114550

E-mail: cutmemi@gmail.com

Naskah diterima: 21 Maret 2017; revisi: 14 Agustus 2017; disetujui 14 Agustus 2017

ABSTRAK

Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. Sebagai contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah dalam hal penanganan perkara antara PT B melawan PT CTPI. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, perkara ini telah diputus oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara bahkan putusan ini kemudian dikuatkan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014. Sementara di pihak lain perkara ini juga diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan bahwa BANI berwenang dalam mengadili perkara yang sama. Pertentangan kompetensi absolut antara dua lembaga tersebut tentu perlu diselesaikan

dengan menentukan lembaga mana yang sebenarnya berwenang dalam menangani perkara bersangkutan. Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam tulisan ini, diperoleh jawaban bahwa yang berwenang dalam mengadili perkara PT B melawan PT CTPI adalah BANI bukan pengadilan.

Kata kunci: kompetensi absolut, arbitrase, pengadilan.

ABSTRACT

Article 3 of Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that the district court is unlawful to decide dispute of parties bound by arbitration agreements, but to date, such absolute competence dispute between arbitration tribunal and court of law is still occurring. As an example, as well as the focus of discussion in this analysis is the case between PT B against PT CTPI. This study uses normative legal research methods. Based on Court Decision Number 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, it was decided that the District Court of Central Jakarta has the authority to adjudicate the case. In fact, this decision is subsequently filed for an extraordinary request for review in the Supreme Court based on Court

Decision Number 238 PK/PDT/2014. On the other hand, the case is also arbitrated by Indonesia National Board of Arbitration (BANI) by Arbitral Award Number 547/XI/ARB-BANI/2013 confirming its authority to adjudicate the same case. The absolute competence dispute between the two parties need to be resolved by determining which party is actually authorized in

settling the case. Based on the analysis in this paper, it can be concluded that the case between PT B against PT CTPI is the authority of arbitration tribunal (BANI) to arbitrate, not court of law.

Keywords: absolute competence, arbitration tribunal, court of law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktik pembuatan perjanjian bisnis baik nasional maupun internasional sudah dikenal secara umum bahwa para pihak perlu menyepakati mekanisme sekiranya terjadi perselisihan di kemudian hari, meskipun perselisihan itu belum pasti akan terjadi. Upaya preventif menghadapi kemungkinan adanya perselisihan itu yaitu dengan mencantumkan klausul tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian mereka. Klausul itu diberi judul *Settlement of Disputes* yang isinya adalah kesepakatan tentang forum mana yang akan menyelesaikan perselisihan para pihak, apakah itu melalui pengadilan atau arbitrase.

Hal ini didasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu prinsip universal yang telah diakui secara internasional (Adolf, 2016a: 17). Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah arbitrase, aturan yang mengatur itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Terdapat beberapa arti penting yang terkandung dalam suatu klausul arbitrase yaitu:

1. Dengan adanya pencantuman klausul arbitrase, apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, mereka telah sepakat untuk memilih arbitrase yang telah ditentukan untuk menyelesaikan perselisihan mereka, dan dengan demikian perkara tersebut secara absolut berada pada kewenangan arbitrase bukan pada lembaga peradilan biasa. Dengan adanya klausul arbitrase, para pihak tunduk kepada aturan yang berlaku pada lembaga arbitrase yang dipilih. Misalnya para pihak telah memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa mereka, maka para pihak harus tunduk pada aturan (*law of procedure*) dari BANI;
2. Sesuai dengan asas *pakta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang, maka dengan adanya klausul arbitrase, para pihak terikat untuk menyelesaikan sengketa pada lembaga arbitrase yang telah disepakati.

Dalam praktik, sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase komersial, tetap diajukan juga oleh salah satu pihak ke pengadilan di Indonesia dan kemudian diadili oleh pengadilan dan bukan di hadapan arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak, bahkan putusan pengadilan yang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara

tersebut dikuatkan sampai ke tingkat peninjauan kembali. Sementara pihak lain kemudian mengajukan perkara yang sama ke BANI.

Terjadi tarik-menarik atau perebutan kewenangan dalam mengadili perkara. Pihak pengadilan melalui Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Sedangkan BANI melalui Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 juga menyatakan berwenang untuk mengadili perkara dengan alasan bahwa di dalam *investment agreement*, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase (BANI). Sebagai contoh kasus dan sekaligus merupakan fokus kajian dalam tulisan ini adalah perkara antara PT B melawan PT CTPI.

Perkara ini berawal dari terjadinya krisis ekonomi global tahun 1998, yang pada saat itu banyak bank dan perusahaan yang ditutup oleh pemerintah dan para pemegang sahamnya diwajibkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Salah satu yang terkena imbas dari krisis tersebut adalah grup usaha milik SHR (PT CTPI) yang hutang piutangnya kemudian diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). SHR kemudian mencari investor dengan meminta pertolongan pada HT untuk menyelesaikan segala permasalahan mengenai hutang-hutang PT CTPI di BPPN. Sebagai kompensasinya SHR menjanjikan akan mengeluarkan 75% saham PT CTPI kepada investor yang dapat membantu menyelamatkan PT CTPI. Tanggal 23 Agustus 2002 di antara para pihak telah ditandatangani surat perjanjian (*investment agreement*) yang pada intinya menyepakati bahwa PT B berkewajiban untuk melaksanakan pembiayaan dan restrukturisasi hutang-hutang PT CTPI dan sebagai

kompensasinya PT B berhak mendapatkan 75% saham penyertaan pada PT CTPI. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan *investment agreement* tersebut, SHR memberikan surat kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable of power of attorney*) tanggal 7 Februari 2003 dan 3 Juni 2003 kepada PT B, dengan mengenyampingkan Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPdata.

Selanjutnya untuk menyehatkan kondisi PT CTPI diperlukan juga berbagai prasarana serta program siaran agar perusahaan dapat berjalan. Atas dasar hal itu disepakati pula perubahan kewajiban PT B dari yang semula terdapat dalam *investment agreement* menjadi *supplemental agreement*. Selain itu dalam Pasal 13.2 dan 13.3 *investment agreement*, terdapat klausul arbitrase yang menyatakan:

13.2 All controversies arising between the Parties out of or in relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance validity, effectiveness, and the termination of the rights or obligations of any Party, shall be settled amicably by the Parties wherever practicable.

13.3 If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties them, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dalam perjalanan waktu pelaksanaan perjanjian, PT B mendalilkan bahwa SHR dkk, ingin menguasai kembali PT CTPI dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam *investment agreement* dan *supplemental agreement* yakni menerbitkan dan mengeluarkan 75% saham baru kepada PT B. Sementara PT CTPI mendalilkan bahwa PT B telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)

tanggal 18 Maret 2005 secara tidak sah dengan menggunakan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena tidak ada titik temu di antara para pihak. Tahun 2010 SHR mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Registrasi Perkara Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Terhadap gugatan tersebut, PT B mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa kasus yang diajukan SHR dkk, bukan kewenangan pengadilan negeri karena para pihak telah terikat *investment agreement* yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase.

Pasal 13.3 dari perjanjian *investment agreement* menyatakan: jika sengketa demikian tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak, maka akan diselesaikan secara eksklusif dan final melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan aturan BANI. Akan tetapi pada tanggal 18 Agustus 2010, dalam Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST telah memutuskan menolak eksepsi kompetensi absolut dari tergugat turut tergugat I dan turut tergugat III; dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

Terhadap putusan tersebut, PT B mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Salah satu alasan yang diajukan dalam memori banding adalah karena para pihak telah terikat dalam *investment agreement* dan *supplemental agreement* yang mengandung klausul arbitrase, maka pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut terhadap perkara dimaksud. Pada akhirnya, melalui Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI menerima permohonan banding dari PT B dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam mengadili perkara, dan

membatalkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Atas putusan banding yang telah memenangkan PT B, SHR dkk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 862 K/PDT/2013, Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Tinggi, dengan alasan bahwa sengketa atas gugatan yang diajukan oleh PT CTPI, adalah sengketa yang berada di luar ruang lingkup *investment agreement*. Selanjutnya pada tahun 2014 PT B mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 menguatkan Putusan Nomor 862 K/PDT/2013 dan menyatakan bahwa sengketa gugatan yang diajukan oleh SHR dkk, bukanlah sengketa mengenai hak berdasarkan *investment agreement*, sehingga pengadilan negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara. PT B kemudian menggugat SHR dengan mengajukan permohonan ke BANI agar perkara ini diselesaikan secara arbitrase, yang kemudian diterima oleh BANI dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan sah dan mengikat *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002 dan *supplemental agreement* tanggal 7 Februari 2003 terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT CTPI yang bersumber dari *investment agreement*.

Adanya dua lembaga yang memutus perkara yang sama, terlihat bahwa di satu sisi pengadilan berpendapat bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara, sedangkan di sisi lain lembaga arbitrase berpendapat bahwa BANI yang berwenang dalam mengadili perkara. Tindakan tarik-menarik dan pertentangan kompetensi absolut dalam mengadili perkara sebagaimana dikemukakan di atas tentu perlu diselesaikan karena pada dasarnya

penyelenggaraan kewenangan kedua lembaga ini saling berbeda satu sama lain.

Penyelenggaraan pengadilan didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan penyelenggaraan arbitrase didasarkan atas dasar perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Para pihak yang menyepakati supaya sengketa mereka diselesaikan melalui arbitrase. Tanpa adanya kesepakatan itu, maka arbitrase tersebut tidak akan ada.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatakan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Akan tetapi dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 3 telah menyatakan secara tegas bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran sebagaimana telah diuraikan di atas, telah pula menarik perhatian dan sekaligus menjadikan motivasi bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan ini, khususnya untuk menemukan jawaban tentang lembaga mana yang sesungguhnya berwenang dalam mengadili perkara.

B. Rumusan Masalah

Lembaga mana yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara antara PT B melawan PT CTPI, arbitrase atau pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan tulisan ini adalah untuk meneliti dan mengkaji lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara antara PT B melawan PT CTPI. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis, kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penulis maupun secara praktis kepada para hakim pengadilan negeri untuk dapat dijadikan acuan dalam praktik, khususnya mengenai lembaga yang berkompeten dalam mengadili perkara yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kompetensi Absolut

Kompetensi dari peradilannya yang berwenang untuk mengadili suatu perkara adalah hal yang sangat penting dalam pengajuan gugatan atas suatu perkara, karena apabila gugatan atas suatu perkara diajukan kepada peradilannya yang tidak berwenang untuk itu, maka akan mengakibatkan ditolaknya perkara tersebut oleh badan peradilan. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan yaitu:

- a. Wewenang mutlak atau *absolute competentie*.
- b. Wewenang relatif atau *relative competentie* (Sutantio & Kartawinata, 2002: 11).

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechts macht*). Wewenang mutlak atau kompetensi absolut ini diatur dalam Pasal 133 dan 134 HIR. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili

antara pengadilan serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Wewenang relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR.

2. Istilah dan Pengertian Arbitrase

Di Indonesia, konsep arbitrase sebagai penyelesaian sengketa atau beda pendapat ini sejalan dengan ajaran tentang musyawarah yang dikenal dalam masyarakat dan budaya Indonesia, dan bahkan merupakan sendi pokok dari falsafah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 (Abdurrasyid, 2011: xvi).

Keberadaan arbitrase ini telah diakui dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengaturan hal ini sejalan pula dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa pengertian tentang arbitrase. Abdurrasyid (2011, 76) mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.

Setiawan (2003: 50) mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses privat untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang didasarkan pada suatu perjanjian atau klausul arbitrase dalam suatu perjanjian. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas

perjanjian dari pihak yang bersengketa. Pasal tersebut, memberikan isyarat bahwa arbitrase yang telah ditentukan oleh para pihak adalah merupakan suatu perjanjian, perjanjian tersebut harus berbentuk tertulis, dan sebagaimana dikemukakan oleh Adolf (2014: 83), persyaratan tertulis ini merupakan karakteristik terpenting dan telah berlaku secara universal baik nasional maupun internasional.

3. Perbedaan antara Arbitrase dan Pengadilan

Terdapat beberapa perbedaan prinsip antara arbitrase dan pengadilan yaitu:

- a. Pengadilan memfungsikan suatu lembaga kontrol dalam persidangannya melalui sifat terbuka untuk umum (*open baar*). Kedua belah pihak harus didengar keterangannya di depan persidangan. Sebaliknya, di dalam persidangan arbitrase meskipun asas bahwa kedua belah pihak harus didengar keterangannya, namun persidangan arbitrase bersifat tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan (*confidential*) para pihak dapat terjaga.
- b. Tuntutan perkara ke arbitrase hanya bisa dilakukan jika di antara para pihak yang bersengketa terdapat perjanjian (klausul) arbitrase, sedangkan tuntutan perkara ke pengadilan bisa diajukan tanpa syarat dan oleh siapapun.
- c. Proses beracara di pengadilan lebih bersifat formal dan sangat kaku, sedangkan proses beracara di arbitrase lebih bersifat informal sehingga terbuka untuk memperoleh cara penyelesaian secara kekeluargaan dan damai (*amicable*) serta memberi

kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa (Kolopaking, 2013: 76).

4. Pemilihan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diasumsikan memberikan beberapa keuntungan bagi pihak pengusaha, yaitu: 1) penyelesaian sengketa melalui arbitrase berlangsung relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan; 2) putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak serta tidak dapat diganggu gugat lagi; dan 3) secara relatif, proses arbitrase dianggap lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan jika penyelesaian dilakukan di pengadilan. Namun demikian, suatu hal yang perlu diluruskan adalah bahwa arbitrase bukanlah saingan dari pengadilan, karena peran arbitrase hanya terbatas pada kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dagang saja (Adolf, 2016b: 26).

5. Aturan Hukum Arbitrase di Indonesia

Aturan yang mengatur tentang arbitrase di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebagai dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka ketentuan-ketentuan mengenai

arbitrase yang diatur dalam aturan sebelumnya menjadi tidak berlaku. Aturan-aturan yang dimaksud adalah Pasal 615-651 *Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering Stb. Nomor 52 Tahun 1847)*, Pasal 377 *Reglement Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Stb. Nomor 44 Tahun 1941)*, serta Pasal 705 *Reglement acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Builen Gewesten, Stb. Nomor 227 Tahun 1927)*.

6. Filosofi dan Prinsip-Prinsip Dasar Arbitrase

Filosofi arbitrase dari Jakubowski sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan Arbitrase (*authority not power*).

Teori ini menegaskan bahwa dasar kewenangan antara arbitrase dan pengadilan berbeda satu sama lain. Kewenangan pengadilan didasarkan atas kekuasaan negara di bidang yudikatif, sedangkan kewenangan arbitrase justru berasal dari adanya kesepakatan para pihak yang memberikan kewenangan (*authority*) kepada arbitrase untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Atas dasar itu Nugroho (2016: 104) mengatakan bahwa perjanjian arbitrase merupakan dasar fundamental untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase.

b. Teori Arbitrase dan Hukum

Teori ini mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu lembaga hukum (bagian dari hukum perdagangan). Sebagai lembaga hukum, arbitrase memiliki atau mengeluarkan seperangkat produk peraturan arbitrase,

antara lain seperti Badan Arbitrase ICC, ICSID, dan BANI. Lembaga ini memiliki hukum acaranya sendiri (*Arbitration Rules and Procedures*) (Adolf, 2014: 54).

c. Teori Arbitrase dan Pihak Ketiga

Sifat dasar arbitrase yang dikemukakan dalam teori ini adalah bahwa sifat kerahasiaan (prinsip *confidentiality*). Pihak ketiga, pengadilan, bahkan negara, tidak dapat mencampuri jalannya persidangan arbitrase (Adolf, 2014: 62).

Dalam penyelenggaraan arbitrase terdapat beberapa prinsip penting dan sangat mendasar sebagai berikut:

a. Prinsip *Final and binding*

Prinsip ini mengandung arti bahwa putusan arbitrase bersifat final (akhir) dan mengikat. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak bisa diajukan banding apalagi kasasi dan peninjauan kembali.

b. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip yang dianut dalam persidangan di pengadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum (*open baar*).

c. Prinsip Iktikad Baik

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan

pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Prinsip ini berlaku tidak hanya dalam jangka waktu pelaksanaan perjanjian, tetapi juga berlaku pada saat pelaksanaan putusan. Prinsip ini merupakan tonggak dasar dari arbitrase, sehingga tanpa adanya iktikad baik maka arbitrase tidak akan ada gunanya sama sekali.

d. Prinsip Efisiensi

Prinsip ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbitrase atau majelis arbitrase terbentuk. Ketentuan ini juga sejalan dengan aturan dan prosedur yang ada pada BANI.

Berdasarkan hasil wawancara (2015) yang dilakukan oleh penulis dengan Husseyn Umar yang mengatakan bahwa pada prinsipnya arbitrase sama seperti pengadilan, hanya saja sifatnya privat atau swasta. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan kewenangan arbitrase yang bersifat swasta itu. Hal penentuan wewenang oleh badan arbitrase lazim disebut dengan doktrin *competence-competence*. Atas dasar kewenangan yang lahir dari penunjukan para pihak sebagaimana dikemukakan di atas, badan arbitrase dapat menentukan dirinya sendiri sebagai badan atau pihak yang berwenang untuk menentukan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan kompetensinya. Dalam perkembangannya, doktrin *competence-competence* ini telah pula dijadikan sebagai prinsip dasar dalam *modern law arbitration* yang menentukan bahwa pengadilan arbitrase berwenang untuk menentukan yuridiksi atau kompetensinya sendiri.

Lembaga pertama yang menentukan bahwa arbitrase itu berwenang atau tidak, adalah arbitrase itu sendiri bukan pengadilan. Akan tetapi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, doktrin *competence-competence* tidak diatur secara eksplisit, namun doktrin tersebut justru tercantum dalam Pasal 18 *Rules & Prosedures* BANI yang mengatakan sebagai berikut: “Kompetensi-kompetensi: Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.”

7. Kewenangan Pengadilan dalam Mengadili Sengketa dengan Klausul Arbitrase

Kewenangan mutlak atau *absolute competent* merupakan wewenang yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (Hasibuan, 2006: 25). Kewenangan absolut pengadilan dilakukan atas dasar kekuasaan negara di bidang yudikatif (*judicial power*) yang diberikan oleh kekuasaan negara berdasarkan konstitusi yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Selanjutnya, terdapat pula kewenangan absolut *extra judicial* berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) oleh undang-undang, yang mengatur bahwa selain pengadilan negara yang berada di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu disebut peradilan semu atau *extra judicial*, di mana kedudukan dan organisasinya berada di luar kekuasaan kehakiman. Arbitrase merupakan salah satu bentuk *extra judicial* yang memiliki yurisdiksi absolut untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Eksistensi dari arbitrase ini diperkuat dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Akan tetapi di sisi lain, di dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 10 mengandung asas *curia ius novit* yang artinya hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya dan keyakinannya sendiri sehingga hakim harus memutus perkara yang diajukan kepadanya (Wisana, Aburaera, & Karim, 2011: 6-7). Atas dasar itu, jika salah satu pihak mengajukan perkara ke pengadilan negeri, sedangkan para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tetap memeriksa sengketa tersebut karena hakim mempunyai kewajiban memeriksa perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah

bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan arbitrase, putusan pengadilan, mengenai arbitrase, pendapat para ahli (doktrin) yang diperoleh melalui literatur, serta bahan non-hukum berupa catatan hasil wawancara dengan para ahli maupun kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dalam praktik hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase internasional.

Atas dasar hal itu, hasil pengumpulan dan penemuan bahan hukum serta informasi melalui studi kepustakaan dilakukan secara deduktif argumentatif pada berbagai teori yang digunakan, dan sesuai dengan bahan hukum yang diteliti, maka tulisan ini bersifat deskriptif guna menggambarkan secara detail dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini, dilakukan melalui penelaahan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, maupun bahan non-hukum yang terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer dalam tulisan ini yaitu: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan putusan pengadilan;
- b) Bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan masalah yang diteliti; dan
- c) Bahan non-hukum berupa catatan hasil wawancara dengan berbagai ahli (Marzuki, 2013: 181).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada tingkat pengadilan negeri adalah sebagai berikut:

Menimbang materi gugatan penggugat pada pokoknya mempermasalahkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT B dan PT SRD karena mengadakan RUPS LB tanggal 18 Maret 2005 dan RUPS lain yang menurut SHR dkk memiliki cacat hukum dan hal tersebut merugikan para pihak, adanya pemblokiran SISMINBAKUM Departemen Hukum dan HAM yang dilakukan oleh PT SRD selaku operator SISMINBAKUM;

Menimbang, bahwa para pihak yang terkait dalam gugatan *a quo* dan para pihak yang terkait dalam *investment agreement* terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian para pihak tersebut tidak terikat dengan *investment agreement* yang diadakan oleh PT B dan SHR dkk;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalam dokumen tidak terdapat pihak-pihak yang termasuk dalam perjanjian maka pihak tersebut tentu saja tidak terikat dengan ketentuan tentang arbitrase;

Menimbang, bahwa dengan perkara *a quo*, pihak-pihak yang tidak terikat dengan *investment agreement* tidak terikat dan tunduk pada ketentuan yang terdapat pada *investment agreement*;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perbuatan melawan hukum sama sekali berbeda dengan gugatan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum tidak terkait dengan adanya suatu perjanjian melainkan merujuk pada kriteria dari suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan wanprestasi terkait dengan pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka menurut majelis oleh karena materi gugatan *a quo* berbeda dengan materi pelaksana *investment agreement* dan para pihak yang terdapat dalam gugatan juga

berbeda dengan para pihak dalam *investment agreement*, maka menurut majelis pengadilan negeri tidak terikat dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan oleh karena gugatan memenuhi ketentuan 118 ayat (2) HIR yaitu salah satu tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili gugatan *a quo*.

Terhadap pertimbangan hakim tersebut, PT B berpendapat bahwa hakim sama sekali tidak menyinggung tentang keberlakuan dan pelaksanaan *investment agreement* dan *supplemental agreement* dari para pihak. Atas dasar alasan tersebut PT B tidak menerima putusan hakim tersebut, dan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam eksepsinya SHR dkk, menyatakan bahwa kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sengketa yang diajukan terkait dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT B sehingga menimbulkan kerugian.

Atas permohonan banding yang diajukan oleh PT B, majelis hakim memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena sengketa yang digugat oleh PT B dalam perkara ini terbukti dalam sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan *investment agreement*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari PT B untuk mengadakan RUPS LB tanggal 18 Maret 2005 yang menjadi pokok sengketa antara PT B dan SHR dalam perkara *a quo* adalah didasarkan atas adanya surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh SHR;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa yang berkaitan dan berhubungan dengan pelaksanaan *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang telah

disetujui antara PT B dan SHR dkk, dan telah ditentukan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase dengan ketentuan BANI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah terbukti bahwa gugatan dalam perkara ini adalah merupakan sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dinyatakan secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang digugat dalam perkara ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, melalui Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI memberikan amar putusan yang membatalkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Pihak SHR dkk, tidak menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dan kemudian mengajukan kasasi. Dalam eksepsinya PT B menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan absolut karena perkara *a quo* merupakan pelaksanaan dari *investment agreement* yang mengandung klausul arbitrase secara tegas. Selain itu pokok gugatan yang diajukan oleh SHR dkk, mengenai keabsahan surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 dan RUPS LB tanggal 18 Maret 2005, merupakan realisasi atas *investment agreement* dan *supplemental agreement* sebagai perjanjian pokoknya.

Atas permohonan kasasi yang diajukan oleh SHR dkk, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, pengadilan tinggi telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan alasan bahwa pengadilan tinggi telah keliru menafsirkan isi kesepakatan *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah tentang hasil RUPS LB tanggal 17 Maret 2005 yang dilakukan oleh SHR dkk, atas PT CTPI dan akses

SISMINBAKUM yang diblokir oleh PT SRD atas kemauan PT B, sehingga pendaftaran hasil RUPS LB tersebut tidak dapat didaftarkan kepada Departemen Hukum dan HAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT B mengadakan RUPS LB sendiri pada tanggal 18 Maret 2005 dan akses SISMINBAKUM dibuka oleh PT SRD dan langsung didaftarkan kepada Departemen Hukum dan HAM;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum, yang berada di luar isi kesepakatan *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan peradilan umum.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, kemudian majelis hakim memutus perkara tersebut dalam Putusan Nomor 862 K/PDT/2013, yang amar putusannya menyatakan membatalkan Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI yang membatalkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST dan menguatkan putusan pengadilan negeri. Membaca putusan kasasi seperti demikian, PT B kemudian menggugat SHR dengan mengajukan permohonan ke BANI agar perkara ini diselesaikan secara arbitrase, yang kemudian diterima oleh BANI dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013. Pertimbangan hukum hakim pada tingkat peninjauan kembali. Oleh karena PT B tidak menerima putusan kasasi tersebut, maka pada tahun 2014 PT B mengajukan permohonan peninjauan kembali, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Mengenai ruang lingkup kompetensi absolut. Menurut PT B dalam putusan kasasi, majelis kasasi melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menyatakan sengketa ini merupakan kewenangan peradilan umum dan bukan kewenangan arbitrase;
- 2) Mengenai keabsahan RUPS LB tanggal 17 Maret 2005, dalam putusan kasasi, majelis kasasi telah melakukan kekeliruan, di mana telah menyatakan RUPS LB tanggal 17 Maret 2005 sah adanya dengan pertimbangan kehadiran dan persetujuan SHR dkk tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa SHR dkk, dan PT B telah terikat pada *investment agreement* (serta klausul-klausulnya) dan surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali;
- 3) Mengenai keabsahan RUPS LB tanggal 18 Maret 2005, majelis kasasi telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa RUPS LB tanggal 18 Maret 2005 tidak sah hanya dengan mempertimbangkan bahwa surat kuasa yang telah diberikan SHR dkk, telah dicabut, tanpa mempertimbangkan adanya *investment agreement* yang menyebabkan PT B berhak untuk menyelenggarakan RUPS LB tanggal 18 Maret 2005 dan berhak atas 75% saham di PT CTPI;
- 4) Mengenai adanya pemblokiran SISMINBAKUM oleh PT SRD. Dalam putusan kasasi, majelis kasasi juga melakukan kekeliruan di mana majelis mempertimbangkan bahwa telah terjadi pemblokiran akses SISMINBAKUM terkait proses pencatatan hasil RUPS LB tanggal 18 Maret 2005 yang telah dilakukan oleh PT SRD berdasarkan perintah HT, hanya berdasarkan surat keterangan dari Menteri Hukum dan HAM tanpa pernah diuji kebenarannya di hadapan persidangan dan juga berdasarkan keterangan YW.

Akan tetapi sebelum putusan arbitrase diputuskan pada tanggal 12 Desember 2014, pada tanggal 29 Oktober 2014 Mahkamah

Agung dalam Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 dengan amar putusan yang berbunyi: bahwa majelis hakim menolak permohonan yang diajukan oleh PT B dan menghukum PT B untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari PT B tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan dalam tingkat kasasi dan putusan pengadilan, dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim dengan pertimbangan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan *investment agreement*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali PT B tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali ditolak, maka pemohon peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini.

PT B mempertanyakan mengapa majelis hakim pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan menyatakan peradilan umum berwenang memeriksa dan mengadili gugatan SHR dkk, sedangkan

di sisi lain BANI juga tengah memeriksa dan kemudian memutus permohonan arbitrase yang diajukan oleh PT B dalam Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013. Jawaban yang disampaikan oleh majelis hakim adalah bahwa, perkara atau pokok sengketa yang diperiksa di peradilan umum berbeda dengan sengketa yang diperiksa dan diputus oleh BANI di dalam Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013.

Sengketa di peradilan umum adalah sengketa perbuatan melawan hukum tentang prosedur pelaksanaan dan pencatatan hasil RUPS LB yang juga melibatkan pihak-pihak di luar *investment agreement*. Sedangkan perkara yang diperiksa di BANI adalah sengketa tentang wanprestasi dan pelaksanaan isi *investment agreement*, di mana sengketa di BANI diuji berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam *investment agreement*.

- 5) Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh BANI. Pada tanggal 12 Desember 2014, BANI telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan sah dan mengikat *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002 dan *supplemental agreement* tanggal 7 Februari 2003;

Menyatakan sah dan mengikat surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 dan surat kuasa tanggal 7 Februari 2003;

Menyatakan pemohon adalah pemohon yang beriktikad baik dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002 dan *supplemental agreement* tanggal 7 Februari 2003;

Menyatakan pemohon berhak atas 75% saham di PT CTPI sampai dengan sebelum pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT MNC, Tbk.;

Menyatakan para termohon telah melakukan cidera janji terhadap pemohon dengan mencabut surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang bertentangan dengan *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis arbitrase adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan majelis perkara *a quo* mendasarkan kepada kewenangannya yang diamanatkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan fakta dalam perkara *a quo*, majelis berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon (PT B);

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagian permohonan pemohon (PT B) dinyatakan terbukti;

Mengingat dan memperhatikan prosedur BANI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta segenap peraturan perundang-undangan lainnya.

Terhadap dua putusan yang saling bertentangan sebagaimana dikemukakan di atas, hal pertama yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah tentang objek perjanjian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak, apakah perjanjian bersangkutan merupakan *investment agreement* atau perjanjian tentang hutang piutang. Setelah meneliti isi perjanjian para pihak sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 jelas bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak adalah perjanjian *investment agreement*.

Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2.4 jo. Pasal 3.1.1 di mana pemohon (PT B) diwajibkan untuk melaksanakan pembiayaan dan restrukturisasi hutang-hutang PT CTPI dengan batas pengeluaran sampai US\$55.000.000 dan untuk itu PT B berhak mendapatkan 75% saham penyertaan pada PT CTPI melalui pengeluaran saham baru. Secara lengkap bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

2.4. The investor proposes to make available financing through various schemes and forms of up to US\$55.000.000 for the TPI Debts Restructuring to be allocated as follows.

3.1.1. Subject to the terms of the share subscription agreement, the investor shall subscribe for and TPI shall issue to the investor, shares in TPI constituting 75% (the "initial investor stake") of TPI's total issued share capital, post subscription on a fully diluted basis (the "subscription shares").

Berdasarkan ketentuan pasal perjanjian tersebut di atas, maka hal yang akan diperoleh PT B adalah 75% dari penyertaan modal yang diberikan pada PT CTPI dengan cara mengeluarkan saham baru. Kewajiban dari pihak PT B adalah menyediakan pembiayaan dengan jumlah maksimal US\$55.000.000 bagi keperluan restrukturisasi hutang PT CTPI. Dengan demikian, hubungan hukum antara PT B dan PT CTPI adalah dalam rangka investasi dan bukan dalam rangka pemberian fasilitas kredit (hutang) sebab konsekuensi dari utang tentunya berupa adanya bunga dari pinjaman yang diberikan, sedangkan dalam perjanjian para pihak tidak mengatur sama sekali tentang bunga, melainkan adalah berupa saham sebagai konsekuensi dari investasi atau penanaman modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan yang bersangkutan.

Persoalan selanjutnya yang juga perlu didudukkan terlebih dahulu adalah bagaimana

konsekuensi dari timbulnya perselisihan yang berkaitan dengan saham, di mana dalam perkara ini berujung kepada gugatan tentang keabsahan dari RUPS yang kemudian mengakibatkan terjadinya pemblokiran dalam proses perubahan anggaran dasar di SISMINBAKUM.

Pihak PT CTPI mendalilkan bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh SISMINBAKUM atas permintaan PT B adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan persoalan yang timbul dari perjanjian *investment agreement*. Oleh sebab itu, persoalan yang muncul dalam perkara ini tidak termasuk ke dalam ruang lingkup perkara yang harus ditangani oleh arbitrase. Dalil yang dikemukakan oleh pihak PT CTPI ini kemudian dibenarkan oleh hakim dalam amar Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT. PST yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara.

Penulis berpendapat bahwa kasus ini muncul dari adanya perjanjian *investment agreement*, jadi persoalan atau perselisihan mengenai saham, muncul dari adanya perjanjian pokok (*main contract*), tanpa adanya perjanjian *investment agreement*, maka tidak akan ada persoalan tentang saham. Dengan demikian baik hasil RUPS LB maupun RUPS lainnya telah menyimpang dari perjanjian investasi yang telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak. Oleh sebab itu, hakim seharusnya tidak melihat persoalan dalam kasus ini secara terpisah satu sama lain karena persoalan saham terkait erat dengan perjanjian *investment agreement* berikut perubahannya yang telah disepakati oleh para pihak. Selanjutnya terhadap pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa dasar gugatan penggugat adalah karena adanya perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan perselisihan yang timbul dari perjanjian *investment*, penulis berpendapat

bahwa hakim pertama-tama harus menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum dalam putusan perkara tersebut.

Istilah perbuatan melawan hukum lazim diartikan dari bahasa Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Akan tetapi perlu diluruskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak sama dengan perbuatan melanggar hukum. Kata “*onrechtmatige daad*” dalam bahasa Belanda lazim mempunyai arti yang sempit yaitu perbuatan melanggar hukum, mengingat perkataan *onrechtmatige daad* hanya tertuju pada perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum.

Sejak tahun 1919 dengan adanya peristiwa Cohen dan Lindenbaum (*Arrest Hoge Road* tanggal 31 Januari 1919), istilah perbuatan melanggar hukum itu ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat. Berdasarkan *arrest* tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW Indonesia (Pasal 1401 *BW Nederland*), bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan melanggar hukum yang di dalamnya juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau yang dianggap pantas dalam pergaulan masyarakat.

Berbeda halnya dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah terminus pidana yang diartikan dari bahasa Belanda yaitu *wederrechtelijkheid*. Istilah ini terlihat jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar.

Atas dasar hal itu dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum berada dalam ranah hukum pidana. Selanjutnya jika ketentuan tersebut di atas diterapkan kepada alasan pertimbangan hukum hakim yang mengabaikan klausul arbitrase atas alasan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berpendapat bahwa alangkah tidak benarnya, apabila konsep perbuatan melawan hukum (yang ada dalam lingkup hukum pidana) dijadikan dasar oleh hakim sebagai alasan untuk mengabaikan klausul arbitrase dan menyatakan berwenang dalam mengadili perkara para pihak yang terikat dengan perjanjian arbitrase BANI, padahal bidang arbitrase tersebut berada dalam lingkup hukum perdata (Purbacaraka, 1986: 42-43).

Pasal 13.3 perjanjian *investment agreement* menyatakan bahwa: *all controversies arising between the parties out of or in relation to this agreement...* (semua perselisihan yang muncul di antara para pihak yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian ini...) *shall be settled by arbitration in Jakarta accordance with the rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia*. Arti rumusan klausul arbitrase tersebut adalah bahwa semua sengketa (tanpa terkecuali) termasuk juga tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum adalah ruang lingkup perkara yang harus diselesaikan secara arbitrase dan otomatis merupakan kewenangan arbitrase untuk mengadilinya berdasarkan mandat yang diberikan oleh para pihak sebagaimana tertera di dalam

perjanjian. Para pihaklah yang menghendaki dan menentukan sendiri bahwa penyelesaian sengketa mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini diperkuat pula oleh ketentuan Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 yang menyatakan:

“Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration.”

Alasan perbuatan melanggar hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh pengadilan negeri untuk mengabaikan klausul arbitrase dan menyatakan diri berwenang dalam mengadili perkara arbitrase. Selain itu, sebagai konsekuensi logis dari asas *pakta sunt servanda*, penulis berpendapat bahwa apabila salah satu pihak tetap mengajukan sengketa ke pengadilan sedangkan para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana diatur dalam perjanjian (*breach of contract*). Tindakan ini sekaligus juga menunjukkan adanya iktikad tidak baik (*te kwader trouw*) dari salah satu pihak untuk melaksanakan perjanjian arbitrase sebagaimana mestinya.

Prinsip iktikad baik merupakan tonggak dasar (*the corner stone*) dari arbitrase (Adolf, 2014: 144) karena tujuan arbitrase baru dapat tercapai jika didasari dengan adanya iktikad baik. Dengan demikian, apabila tidak ada iktikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara maka arbitrase tidak akan ada gunanya sama sekali. Selanjutnya, apabila perkara akhirnya disidangkan di pengadilan negeri, maka prinsip kerahasiaan dari arbitrase tidak dapat diwujudkan

karena persidangan di pengadilan bersifat terbuka untuk umum.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan sifat dasar dari arbitrase yaitu prinsip konfidensialitas yang sangat dijunjung tinggi oleh para pelaku bisnis. Atas dasar itu, apabila perkara yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase tetap disidangkan oleh pengadilan, maka tindakan tersebut sangat bertentangan dengan filosofi dan tujuan semula dibentuknya arbitrase itu sendiri. Berdasarkan teori arbitrase dan hukum dikatakan bahwa arbitrase adalah suatu lembaga hukum. Sebagai suatu lembaga hukum, arbitrase memiliki seperangkat peraturan arbitrase. Dikaitkan dengan perkara yang dibahas dalam tulisan ini di mana arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak adalah BANI, maka sebagai suatu lembaga, BANI mempunyai aturan prosedural tersendiri dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 17 *Rules & Procedures* BANI mengatur: Dalam waktu paling lama 30 hari, termohon harus mengajukan surat jawaban kepada BANI untuk disampaikan kepada majelis dan pemohon. Kemudian, Pasal 11 *Rules & Procedures* BANI menyatakan bahwa: Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Selain ketentuan tersebut di atas juga terdapat tentang batasan waktu sidang yaitu pada Pasal 4 angka (7) yang mengatur bahwa: Kecuali secara tegas disepakati para pihak, persidangan akan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak tanggal majelis selengkapya terbentuk (Umar, 2013: 115).

Apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BANI, maka para pihak terikat untuk mematuhi aturan

prosedural yang telah ditentukan oleh BANI. Atas dasar itu, maka apabila perkara yang bersangkutan diadili oleh pengadilan, persoalan mendasar yang muncul ke permukaan adalah aturan prosedural mana yang akan diterapkan oleh pengadilan dalam menangani perkara yang bersangkutan. Dalam penanganan kasus ini terlihat bahwa pengadilan negeri secara serta-merta menerapkan aturan prosedural yang berlaku bagi perkara biasa sehari-hari, sedangkan dalam perjanjian para pihak telah sepakat untuk menggunakan aturan prosedural BANI. Tindakan hakim seperti demikian tentu tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dasar acuan yang digunakan hakim untuk itu, sehingga terjadi peradilan yang sesat.

Tindakan hakim tersebut juga bertentangan dengan prinsip dasar dari arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding* sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 32 Aturan Prosedural BANI. Sehingga pelanggaran terhadap prinsip dasar arbitrase tersebut telah mengakibatkan berlarut-larutnya penanganan perkara sampai ke tingkat peninjauan kembali. Dalam arbitrase dikenal suatu doktrin yaitu *kompetenz-kompetenz/ competence-competence*. Doktrin tentang *kompetenz-kompetenz* ini tidak diatur sama sekali secara eksplisit dalam undang-undang yang bersangkutan. Doktrin tersebut justru terdapat dalam Pasal 18 *Rules & Procedures* BANI yang mengatakan: Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.

Berdasarkan Pasal 18 sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis berpendapat bahwa hakim pengadilan negeri yang tetap mengadili perkara ini tidak mempunyai dasar

kewenangan untuk mengadili perkara, karena berdasarkan doktrin ini untuk menentukan apakah perjanjian para pihak merupakan *investment agreement* atau bukan adalah kewenangan arbitrase itu sendiri, bukan pengadilan. Permasalahan mendasar yang perlu dibahas lebih lanjut adalah bagaimana jika prinsip-prinsip tersebut di atas dibandingkan dengan prinsip yang dianut oleh pengadilan. Setelah melakukan kajian lebih lanjut terhadap kewenangan pengadilan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa jika dibandingkan antara Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seolah-olah terdapat suatu pertentangan padahal sebenarnya tidak bertentangan.

Satu sisi hakim dilarang menolak perkara berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan di sisi lain dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Akan tetapi meskipun acuan dasar dari pelaksanaan kewenangan pengadilan didasarkan pada Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Adanya ketentuan Pasal 3 tersebut, dapat diartikan bahwa kompetensi absolut arbitrase lahir ketika para pihak membuat perjanjian yang dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan mereka melalui forum arbitrase, sehingga pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut (Khairandy, 2007: 45).

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa adanya

perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil wawancara (2015) penulis dengan Husseyn Umar (Wakil Ketua BANI) jauh sebelum terjadinya sengketa antara PT B dengan PT CTPI, ditegaskan bahwa dengan kewenangan arbitrase seperti demikian, bukan berarti bahwa pengadilan sama sekali tidak berperan penting dalam hal arbitrase. Oleh karena itu, hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut sehubungan dengan kewenangan arbitrase tersebut adalah apakah kewenangan arbitrase yang dimaksud sedemikian luas tanpa ada batasannya. Tentang hal ini ternyata undang-undang membatasinya. Pembatasan itu antara lain terdapat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatakan: Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan demikian meskipun berdasarkan doktrin *competence-competence*, arbitrase berwenang untuk menentukan yurisdiksinya sendiri, bukan berarti kewenangan itu juga mencakup sampai ke tahap pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.

Hal pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, tetap berada pada kewenangan pengadilan. Arbitrase tidak mempunyai kewenangan dan tidak dapat melakukan upaya memaksa terhadap

para pihak untuk melaksanakan putusan. Oleh sebab itu peranan pengadilan sangat penting dan menentukan. Tanpa adanya peran pengadilan, pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi sia-sia.

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: Apabila dalam waktu paling lama 14 hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter tunggal. Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Pasal 5 ayat (1) ini memang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “perdagangan,” melainkan di dalam penjelasan Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menjelaskan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; dan hak kekayaan intelektual. Adapun yang dimaksud dengan sengketa perdagangan adalah sengketa yang muncul sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap perjanjian maupun terhadap undang-undang yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi, khususnya jual-beli dalam rangka mencari keuntungan (Rahmadi, Hafidah, & Djumadi, 2016: 43). Mengambil contoh di Indonesia, hal-hal yang menurut hukum Indonesia tidak dapat diselesaikan secara arbitrase adalah persoalan-persoalan di bidang status personil, yaitu segala perbuatan di bidang hukum keluarga yang

meliputi perceraian, waris, perwalian, termasuk masalah-masalah yang timbul antara wali dan ahli waris (Abdurasyid, 2011: 3-4).

Perjanjian arbitrase erat kaitannya dengan kompetensi pengadilan. Sehubungan dengan itu, Mertokusumo (2002: 15) menjelaskan masalah pengaplikasian kompetensi peradilan: Apabila suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara *ex officio* untuk memeriksanya, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Tv, 134 HIR, 160 Rbg).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa lembaga yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara antara PT B melawan PT CTPI adalah BANI bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini diperkuat dengan teori kewenangan arbitrase, teori arbitrase dan hukum, teori arbitrase dan pihak ketiga, prinsip-prinsip dasar arbitrase doktrin *competence-competence* serta dengan membandingkan prinsip dan dasar kewenangan yang dianut oleh pengadilan.

Putusan yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tetap berwenang dalam mengadili perkara yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, tidak dapat dibenarkan dan diharapkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Putusan tersebut telah menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum baik prosedural maupun substansial sehingga berlarut-larutnya

penanganan perkara sampai ke tingkat peninjauan kembali. Tindakan hakim seperti demikian sangat bertentangan dengan sifat dasar dari arbitrase yaitu prinsip *final and binding* yang mengandung arti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding apalagi kasasi dan peninjauan kembali.

Atas dasar hal itu terhadap perkara-perkara yang tetap diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan sedangkan mereka telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka pengadilan harus menolak untuk mengadili perkara dan meminta para pihak agar menyelesaikannya melalui lembaga arbitrase sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian.

Penulis merekomendasikan agar para hakim di pengadilan dapat menerapkan teori-teori dan prinsip-prinsip dasar arbitrase sebagai acuan dalam memutus perkara yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase di masa yang akan datang.

DAFTAR ACUAN

- Abdurasyid, H.P. (2011). *Arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa suatu pengantar*. Edisi Kedua. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Adolf, H. (2014). *Dasar-dasar, prinsip & filosofi arbitrase*. Bandung: Keni Media.
- _____. (2016a). *Hukum arbitrase komersial internasional*. Bandung: Keni Media.
- _____. (2016b). *Hukum perdagangan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, F.Y. (2006). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia.
- Khairandy, R. (2007). Kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa di perusahaan Joint Venture. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(4), 45.
- Kolopaking, A.D.A. (2013). *Asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P.M. (2013). *Penelitian hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia*. Ed. VI, Cet. I. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, S.A. (2016). *Penyelesaian sengketa arbitrase & penerapan hukumnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Purbacaraka, P. (1986). *Penggarapan disiplin hukum & filsafat hukum bagi pendidikan hukum*. Ed. Cet. 1. Jakarta: Rajawali.
- Rahmadi, Hafidah, N., & Djumadi. (2016, April). Hubungan kausalitas dalam penyelesaian sengketa kepemilikan saham PT CTPI: Studi Putusan Kasasi M.A.R.I Nomor 862 K/Pdt/2013. *Badamai Law Journal*, 1(1), 43.
- Setiawan, R. (2003). Beberapa catatan hukum tentang klausul arbitrase. *Makalah*. Sayuthi, W. (Ed). Kapita selekta arbitrase & permasalahannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Sutantio, R.W., & Kartawinata, I.O. (2002). *Hukum acara perdata dalam teori & praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Umar, M.H. (2013). *BANI & penyelesaian sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Wisana, F., Aburaera, S., & Karim, M.S. (2011). Kewenangan badan peradilan memeriksa sengketa dengan klausula arbitrase. *Jurnal Pasca Sarjana Universitas Hasanudin*, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/85987e0a735579aa1c407c750129c985.pdf>
- Wawancara. (2015, Januari 19). Wawancara dengan M. Husseyn Umar, (Wakil Ketua BANI).